

PERAN AKUNTAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI

Taufikul Ichsan¹⁾, Herbirowo Nugroho, dan Yusep Friya PS

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
Email : asadeltrv@gmail.com¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntan terhadap implementasi tata kelola organisasi yang baik (good governance/GG) serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja organisasi sektor publik. Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. Keterlibatan akuntan mencakup salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi bertujuan untuk memotivasi manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini tentu secara tidak langsung akan membantu keberhasilan pelaksanaan praktik GCG dalam organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data data primer dan sekunder yang diperoleh dari organisasi sektor publik (Politeknik Negeri Jakarta dan Pemkot Depok). Teknik survey, kuesioner dan interview dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Selain itu akan dilakukan analisis isi (content analysis) digunakan dalam mencari informasi yang terkait dengan peran akuntan dan implementasi dari praktik GCG melalui informasi dalam laporan tahunan pemerintah daerah. Tahapan penelitian dimulai dari persiapan (pencarian data dan referensi terkait permasalahan permasalahan) dan pengumpulan data yang mendukung penelitian. Data yang sesuai dengan variabel penelitian kemudian ditabulasi, diolah, dianalisis dan disimpulkan. Dalam melaksanakan prinsip transparan dan akuntabel dalam tiap kegiatan, PNJ telah menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Penyusunan laporan keuangan serta telah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan Pemkot Depok telah melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan tersebut menunjukkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 disajikan secara wajar. Akuntan sangat berperan dalam melaksanakan pekerjaan audit, baik secara internal maupun eksternal sehingga menghasilkan opini yang sesuai standard dan dapat dipercaya oleh para pengguna.

Kata kunci: Akuntan, Good Governance, Kinerja

Abstract

The purpose of this study is to search for accountant's role to the Good Governance implementation and the effect to the public organization performance. Accountant is a profession involved in organization management. Accountant involvement covers one of management section to take the function as financial information support served in organization's financial statement. The organization's performance measurement intention is to motivate the management and the staff to accomplish the organization's short term and long term goal. This wont be directly help the success of GCG implementation in organization. This study used quantitative approach with primary and secondary data obtained from public organization (Politeknik Negeri Jakarta and State Government of Depok). Survey, questionnaire and interview are used to obtain the research data. Besides, there will be a content analysis in order to search for the information of the accountant's role and practical GCG implementation from the information of annual report of local government. The study start from the preparation (data and reference finding according the issue) and data collecting to support this study. Variable matched data then tabulated, processed, analized, and concluded. In order to

implement transparent and accountable activity, PNJ has served its financial statements that consist of Fund realization statement, balance and note of financial depreciation statement also has served statement of government instation performance accountability. While Depok government has handing over the result of the investigation of local government financial report. This statement shows balance, fund realization statement, cash flow statement and note of financial statement end in December 31st 2012. Accountant has the main role of carrying out the audit work, either internally or externally so that resulting in opinion matched with standard and trusted by user.

Keywords: *Accountant, Good Governance, Performance*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan praktik tata kelola yang bersih (*good governance/GG*) dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi *public welfare* di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. Keterlibatan akuntan mencakup salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Selaku akuntan, profesi tersebut adalah bagian dari manajemen organisasi sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas organisasi (Sundari, 2010). Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mencegah mereka

berperilaku menyimpang dari yang diinginkan guna dapat tercapainya tujuan organisasi secara jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini tentu secara tidak langsung akan membantu keberhasilan implementasi tata kelola yang bersih (*good governance/GG*). Dengan adanya penerapan GG maka dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selama ini sektor publik dituding sebagai penyebab utama korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tuduhan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih (GG).

Good governance (GG) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo, 2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan

(Wilopo, 2001). Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam penyajian laporan keuangan dan kinerja organisasi sektor publik terdapat perbedaan dengan sektor swasta. Standar penyajian laporan keuangan dan laporan terkait menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tahun 2006 telah terbit laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24/2005 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Bastian, 2006). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab. Audit yang dilakukan oleh akuntan yang dilakukan pada sektor publik (pemerintah) berbeda pula dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah laporan keuangan yang sudah disusun berdasarkan SAP oleh para akuntan pemerintah sudah mampu menunjukkan kinerja pemerintahan sebenarnya? Padahal informasi keuangan dan non keuangan akan digunakan oleh seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban.

Selanjutnya, apakah laporan yang disampaikan sudah mencerminkan implementasi praktik GG? Sehingga peran akuntan dalam mengimplementasikan praktik GG sangat penting untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Alasannya adalah penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami gejala secara menyeluruh, mendalam, apa adanya, serta sesuai dengan pemikiran orang-orang yang ada di dalamnya (Ghozali, 2005).

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan proses penelitian dengan mempersiapkan bahan referensi dan data awal penelitian.
2. Melakukan studi awal ke objek penelitian terkait bahan kuesioner dan wawancara dengan menghubungi pihak terkait.
3. Menyusun instrumen penelitian (kuesioner dan bahan wawancara)
4. Mengumpulkan data penelitian dengan melakukan studi lapangan.
5. Melakukan tabulasi, mengolah dan menganalisis data penelitian.
6. Menyusun laporan penelitian
7. Melakukan seminar penelitian untuk mendapatkan masukan atas hasil penelitian.
8. Menyusun luaran penelitian

Objek dan Tempat Penelitian

Objek penelitian adalah Politeknik Negeri Jakarta dan Pemerintah Daerah Kota Depok yang merupakan sampel dari organisasi sektor publik yang berada di wilayah Depok.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan melalui survey dengan instrumen penelitian kuesioner dan wawancara yang akan diberikan kepada

manajemen organisasi tersebut. Data diolah, dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan hasil penelitian.

Indikator hasil penelitian adalah luaran penelitian dalam bentuk jurnal yang akan diseminarkan dan dipublikasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan untuk melengkapi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil studi literatur terkait materi penelitian, beberapa faktor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah:

1. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32 (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersil.
4. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang sangat berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. Dengan diundangkannya tiga paket keuangan negara maupun undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah mendorong instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam pengembangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah..
5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat). Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik good governance pada pemerintahan di Indonesia.
6. Sektor Swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Namun, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor swasta untuk ikut menekuninya.
7. Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan..
8. Dunia Internasional (lender dan investor). World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (lender), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut.
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan

- APBN dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktik-praktik KKN. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan yang sedang dikembangkan.

Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.

Menurut *The General Accounting Office Standards* beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; (2) melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan

jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah; (3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai; (4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya; (5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; (6) menggunakan prosedur kerja yang efisien; (7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat; (8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara; (9) melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi (Mardiasmo, 2002)

Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan output. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. (Mardiasmo, 2002).

Terkait audit kinerja sektor publik, sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian manajemen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian dan pemahaman mengenai keluasan (*scope*), validitas dan reabilitas informasi kinerja yang dihasilkan oleh

entitas/organisasi, auditor kemudian menetapkan kriteria audit dan mengembangkan ukuran-ukuran kinerja yang tepat. Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat, auditor melakukan pengauditan, mengembangkan hasil-hasil temuan audit dan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil temuan kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang disertai dengan rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Pada akhirnya, rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh auditor akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.

Struktur audit kinerja terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan dan tahap penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan *review* sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan *review* sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahap pengauditan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi dan telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. *Review* hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. *Review* ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisien. *Review* kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Tahap pelaporan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Namun demikian, akan lebih baik bila laporan audit disampaikan secara tertulis, karena pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan tertulis merupakan ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya.

Tahapan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan.

Pembahasan dari Politeknik Negeri Jakarta

Data yang dapat terkumpul sementara dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Setelah paket perundangan keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang

Kuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. tahun 2004 diundangkan, langkah panjang reformasi masih terus bergulir untuk tahap implementasi. PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak dengan mudah dapat diterapkan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas maupun bentuk perguruan tinggi lainnya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai ujung tombak inovasi dan pengembangan insan yang kreatif, inovatif, dan responsif, pendidikan tinggi dituntut untuk selalu meningkatkan mutu dan relevansinya serta dituntut senantiasa melakukan reformasi tata kelolanya dari waktu ke waktu demi menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang berkembang demikian pesat.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib mematuhi seluruh peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan. PNJ dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara dan masyarakat. Selama ini transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di PNJ sudah dilaksanakan dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada beberapa pihak eksternal yaitu departemen keuangan dan direktorat jenderal perguruan tinggi. Salah satunya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan program. Tetapi terkait transparansi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan masyarakat belum dilakukan. Selama ini masyarakat dan civitas akademika PNJ yang merupakan bagian dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) belum mendapatkan informasi atas pengelolaan dana tersebut.

Mendatang, tugas pengelola pendidikan menjadi sangat berat dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media, demikian pula dalam memutuskan besaran biaya pendidikan kepada peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang tua (masyarakat) termasuk besaran kebutuhan perguruan tinggi tersebut secara keseluruhan. Sesungguhnya mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik dan non akademik perguruan tinggi.

UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan dana negara memberikan semangat baru yaitu adanya pengawasan yang semakin meningkat dimana diamanatkan bahwa laporan kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diajukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian juga, para pejabat maupun publik yang terbukti merugikan keuangan negara diwajibkan untuk mengganti kerugian dimaksud (Pasal 35 Ayat 1). Demikian halnya dengan kemungkinan untuk menuntut bendahara negara secara pribadi yang terbukti melakukan kelalaian, penyelewengan, atau korupsi termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian atas keuangan negara (Warta, 6 Mei 2003).

Pada akhir periode fiskal selalu dilaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan PNJ oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK/BPKP) dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan PNJ tetapi hasil pemeriksaan tersebut masih belum diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan.

Politeknik Negeri Jakarta sebagai instansi pemerintah berbentuk perguruan tinggi negeri (PTN) berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan segala sesuatu untuk mengimplementasikan Renstra 2010 – 2014 (belum diperoleh datanya). Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Jakarta tahun 2007 (contoh renstra) merupakan laporan tahun ketiga dari tahapan program dan kegiatan Renstra 2005-2009 yang berisi keterangan atau penjelasan tentang kinerja dan tindakan yang mencakup seluruh aspek kegiatan Politeknik Negeri Jakarta yang berujung pada indikator tingkat keberhasilan dan atau kegagalan. LAKIP 2007 disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan program kepada stakeholder, diupayakan sedapat mungkin memenuhi kaidah-kaidah akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Jakarta dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diimplementasikan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional nomor : 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

LAKIP terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pendahuluan dan rencana strategis. Pada bagian pendahuluan dipaparkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan lingkungan strategis yang berpengaruh. Sedangkan pada bagian perencanaan strategis disampaikan rencana strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian sasaran dan rencana kinerja. Bagian terakhir dari LAKIP adalah Akuntabilitas Kinerja (LAKIP 2012), hal tersebut lebih lengkap dibandingkan laporan sebelumnya.

Pembahasan dari Pemerintah Daerah Kota Depok

Kota Depok kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012, langsung ditandatangani Walikota Depok Drs. H Nur Mahmudi Ismail bersama Ketua DPRD Kota Depok Drs. H Rintis Yanto.MM.

Dinyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggung

jawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan tertuang pada Paket Undang-undang Keuangan Negara., yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012, BPK RI menyatakan WTP yang tertuang dalam Surat BPK RI Nomor: 08B/SHP/XVIII.BDG/05/2013 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2012, tanggal 27 Mei 2013. Pemberian opini WTP didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok TA 2012. Dari laporan tersebut menunjukkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 disajikan secara wajar.

Pengelola Kota Depok, memiliki komitmen kuat terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan taat terhadap kaidah manajemen pemerintahan daerah. Meski selama ini, masih ada beberapa kelemahan dalam mengelola pemerintahan. Misalnya, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ternyata sepanjang tahun 2012 ada lima kegiatan yang tidak mencapai target. Kelima kegiatan yang tak mencapai target adalah, pertama kepemilikan e-KTP dari target 100 persen, hanya tercapai 89,53 persen. Kedua, tingkat pengangguran terbuka dari 8,72 persen, ternyata masih mencapai 10,6 persen. Ketiga, angka kematian ibu (AKI) dari target 34 per 100 kelahiran, ternyata masih sebesar 40,58. Keempat, cakupan layanan sampah dari target 47 persen, hanya tercapai 41,3 persen, dan terakhir angka partisipasi murni (APM), dari target 94,64 persen, tercapai dengan angka selisih kecil yaitu 94,38 persen. Dijelaskan bahwa tidak tercapainya

target pemerintah daerah pada beberapa program dan kegiatan terkait faktor eksternal dan regulasi. Laporan yang disampaikan dapat memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkot Depok, sekaligus dijadikan bahan evaluasi dalam mewujudkan Kota Depok yang maju, sejahtera, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

Berlandaskan asas desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan tersebut merupakan bentuk implementasi hubungan *check and balances* antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), yang menuntut adanya pola pertanggungjawaban yang jelas dalam implementasi kebijakan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) PNJ telah menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Penyusunan laporan keuangan PNJ yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga.

- 2) PNJ telah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres RI nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diimplementasikan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- 3) Dilakukan pemeriksaan atas seluruh Laporan Keuangan dan LAKIP oleh pihak yang berwenang/akuntan pemerintah (BPK, Itjen, BPKP) dan selama ini PNJ dianggap sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Rekomendasi dan usulan akuntan pemerintah selama ini di PNJ hanya untuk yang sifatnya administratif dan tidak bernilai signifikan mempengaruhi opini akuntan.
- 4) Pemerintah Daerah Kota Depok telah melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dinyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan tertuang pada Paket Undang-undang Keuangan Negara., yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012, BPK RI menyatakan WTP yang tertuang dalam Surat BPK RI Nomor: 08B/SHP/XVIII.BDG/05/2013 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2012, tanggal 27 Mei 2013. Pemberian opini WTP didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok TA 2012. Dari laporan tersebut menunjukkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 disajikan secara wajar.
- 6) Pengelola Kota Depok, memiliki komitmen kuat terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan taat terhadap kaidah manajemen pemerintahan daerah.
- 7) Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kota Depok sudah melaksanakan penyampaian laporan tersebut setiap tahun.

Saran

Penelitian menyarankan kepada manajemen PNJ untuk menginformasikan hasil pemeriksaan oleh akuntan pemerintah kepada civitas akademika secara transparan sehingga tercapai pelaksanaan prinsip GCG yaitu akuntabilitas dan transparansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada manajemen PNJ dan Pemkot Depok yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini. Ucapan khusus, disampaikan ucapan terima kasih kepada P3M PNJ yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan

penelitian ini. Juga berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin. 2005. Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia. Pidato Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang.
- [2] Bastian, Indra et al., 2006, Telaah Kritis Standar Akuntansi Pemerintahan, BPFE, Yogyakarta.
- [3] Ghozali, Imam. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, PT. Gramedia. Jakarta.
- [4] Suharto, Harry. 2002. “*Compliance Audit* Pemerintah Daerah”. Media Akuntansi. Edisi 26. Mei – Juni. pp. 14 – 15
- [5] Herwidayatmo, 2000, ‘Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia’, Usahawan, Oktober, No. 10/Th.XXIX.
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Jakarta.
- [7] Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [8] Partono. 2000. “Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas”. Media Akuntansi. Edisi 14. Oktober. pp. 25 – 26.
- [9] Prajogo. 2001. “Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Departemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol. 02 No. 02. Agustus. pp. 1 – 8.
- [10] Sundari, Sri. 2010. Peran Akuntan Manajemen dalam Pengukuran dan Implementasi Strategi Perusahaan, Jurnal online, www.google.com, diunduh 22 April 2013.
- [11] Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, UMM Press, Malang.
- [12] Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.

